


**PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KEMIRI
KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh :

BERNADETE DAWA

12520030

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta




Pada hari : Senin

Tanggal : 21 Maret 2016

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Drs. YB. Widyo Murdianto, M.Si</u> Ketua / Dosen Pembimbing	
2. <u>Drs. Hastowivono, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Drs. Trivanto Purnomo Raharjo, BE. M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2016

LEMBARAN PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bernadete Dawa

Nim : 12520030

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya dan pendapat yang pernah ditulis atau diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Maret 2016



Bernadete Dawa

12520030

MOTTO

Hai anakKu, dengarkanallah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.

Sebab karangan Bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu.

(Amsal 1: 8 & 9)

Jangan terlarut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang menyongsong dengan sejuta kebahagiaan

(Erna Dawa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, 4 (empat) Tahun perjalanan yang cukup panjang menempuh pendidikan di tanah Gudeg Yogyakarta, susah dan senang yang saya rasakan, Tuhan selalu membimbing dan melindungi saya sampai akhirnya dapat saya menyelesaikan pendidikan saya. Karya dalam tulisan yang sederhana ini saya persembahkan untuk:

- Tuhan Yesus Kristus yang telah membimbing setiap langkah saya, berkat dan kasih setiaNya melimpah sepanjang hidup saya. Selamanya Hanya Engkau Tuhan.
- Kedua orangtua tercinta Bapak Gerardus R. Dawa dan Mama Imelda B. Mete. Penyokong kehidupan, sumber semangat dan tujuan saya, tidak pernah bosan kasi nasihat, tidak pernah mengeluh, selalu mengerti. Terimakasih atas semua cinta yang tulus yang telah diberikan selama ini.
- Buat kandung tersayang K' delsi, ade Marsel, ade Ita, ade Rivon, ade Veri, ade oris dan bungsu kesayangan kakak ade Renso. Sayang kalian semua. Kita harus sukses semua agar bisa membanggakan Bapak dan Mama tercinta kita.
- Buat keluarga yang Erna Dawa banggakan opa dan oma Lambertus Dawa, , opa dan oma Rufinus Ng. Kaka, oma dan opa Yosef, Mama Suster Vero, tante bea, tante yopi, tante ani, K'Rio, Reni, bapak dan mama Dean, Rina, Risna, netty, Agnes dan sepupu-sepupu kesayangan Eby, Egi, Ery, Edwy, Agli, Gemi, Adi, Karno, Ocha serta buat ponaan kesayangan mama ena, Jesyca Rohi, cepat besar ya ponaan cantikku supaya bisa membanggakan opa dan oma waiholo. Terimakasih atas dukunga dan kalian semua.

- Buat kesayangan yang berharap menjadi masa depanq Y.A. terimakasih atas cintamu yang tulus dan selalu membantu, mengerti saya dalam kondisi apapun. Love u kesayanganq.
- Buat kakak kesayangan Adelvin dan Sahabat semata Wayang Jeina Ronsumbre. Terimakasih atas semua cerita dan kenangan indah selama ini.
- Teman-teman angkatan 2012 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sedih, susah, senang dan canda tawa yang kita alami selama ini akan selalu saya ingat sepanjang hidup dan tidak akan terlupakan kenangan dimasa kuliah.
- Teman-teman Kost 802 K'tanty, k'Lotu, K'lensi, K'Nima, K'Ine, Situt Ayu ephoo atau dengan sapaaan baru mami Cheryl yang paling cerewet yang selalu punya ide-ide konyol untuk masa depan. Ade Rin, ade ina, ade yulan, ade udis dan Ade mischa terimakasih atas kebersamaan selama ini.
- Buat Teman-teman Pratikum Yanto, Rahmat, Echy, Fitri, Sil terimakasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga untuk ibu dan bapak Zaenal yang sudah mengurus kami serta seluruh masyarakat Desa Gembongan Banjarnegara.
- Buat teman-teman KKN 48

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang strata satu (S1). Judul dalam skripsi ini yaitu “ Tugas dan Kewenangan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Suatu penelitian di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY)

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Habib Mushin, S.sos, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
4. Dosen penguji samping I Bapak Drs. Hastowiyono M.Si yang memberikan kritik, saran dan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
5. Dosen penguji samping II Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si yang memberikan kritik, saran dan masukan guna menyempurnakan skripsi ini

6. Seluruh Dosen Program Ilmu Pemerintahan (S-1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda provinsi DIY.
8. Bupati Gunungkidul cq. Kepala Badan pengendalian dan evaluasi.
9. Pemerintah Desa Kemiri dan Lembaga masyarakat yang ada di Desa Kemiri yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk bapak dan mamaku tercinta, saudara dan semua keluarga besar yang telah mendukung selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam penyajian data, dengan ini penulis mengucapkan permohonan maaf, dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita yang membutuhkan, terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN	5
E. KERANGKA TEORI	6
1. Wewenang.....	6
2. PerbedaanKekuasaan dan wewenang.....	11
3. Pemerintah Desa	12

4. Kewenangan Desa	15
4.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	15
4.2. Pelaksanaan Pembangunan.....	18
4.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	22
4.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa	23
5. Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Perangkat	27
F. RUANG LINGKUP	28
G. METODE PENELITIAN	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Obyek Penelitian	30
3. Subyek Penelitian	30
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Teknik Analisis Data	33
BAB II. PROFIL DESA KEMIRI	35
A. Kondisi Geografis Desa Kemiri	35
1. Letak dan Batas Wilayah	35
2. Luas wilayah	35
3. Keadaan Air	36
4. Keadaan Tanah	37
B. Keadaan Demografi	37
C. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Sarana Prasarana	41
D. Pemerintahan	48

a. Pemerintah Desa Kemiri	48
b. Badan Permusyawaratan Desa Kemiri	50
c. Visi dan Misi Desa Kemiri	51
d. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kemiri	52
BAB III. KEWENANGAN PEMERINTAH DESA KEMIRI	54
A. DESKRIPSI INFORMAN	54
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
2. Deskripsi Informan Menurut Usia.....	56
3. Deskripsi Informan Menurut Jabatan/Pekerjaan	57
B. ANALISIS DATA	57
1. Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan.....	57
2. Kewenangan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	67
3. Kewenangan Desa Dalam Pembinaan	70
4. Kewenangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	75
BAB IV. PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tabel Luas Desa Kemiri Berdasarkan Fungsinya	36
---	----

Tabel II.2 Tabel Jumlah Penduduk	37
Tabel II.3 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan MataPencapaian....	38
Tabel II.4 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan...	39
Tabel II.5 Tabel Potensi Pertanian Desa Kemiri	40
Tabel II.6 Tabel Populasi Ternak	41
Tabel II.7 Tabel Produksi Ternak	41
Tabel II.8 Tabel Sarana Perekonomian Desa Kemiri	42
Tabel II.9 Tabel Klasifikasi Penduduk Menurut Agama	43
Tabel II.10 Tabel Prasana Perhubungan Darat	44
Tabel II.11 Tabel Sarana Informasi	45
Tabel II.12 Tabel Jumlah Tenaga Kesehatan	45
Tabel II.13 Tabel Prasarana Kesehatan	46
Tabel II.14 Tabel Jumlah Prasarana Olahraga	47
Tabel II.15 Tabel Sarana dan Prasarana Pendidikan	48
Tabel III.1 Tabel Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin....	55
Tabel III.2 Tabel Deskripsi Informan Berdasarkan Usia	56
Tabel III.3 Tabel Deskripsi Informan Berdasarkan Jabatan	57

ABSTRAK

Pembangunan di pedesaan memegang peranan penting untuk kemajuan Bangsa terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pemerintah desa memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, keberhasilan atau kesuksesan suatu desa di butuhkan pemerintah desa yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pemerintah

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam studi ini data penelitian digali dari informan. Adapun informan yang dijadikan sumber data dalam penelitian yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan tokoh masyarakat. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dimaksud adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah dengan cara pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data dan kemudian pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah Desa Kemiri sudah menjalankan dengan baik seperti pembangunan fisik dan non fisik serta pelayanan administrasi dilakukan dengan pelayanan satu pintu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa khususnya pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sudah terencana dan terlaksana dengan baik. Dalam pembinaan kemasyarakatan desa, pemerintah desa telah berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, namun dalam program pembinaan ditemukan kendala seperti kurang tepatnya manajemen waktu dalam menjalankan program-program pembinaan, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pelatihan.

Kata kunci : Kewenangan Desa, Pemerintah Desa, Undang-Undang Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di pedesaan memegang peranan penting untuk kemajuan Bangsa terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan Desa selama ini telah cukup banyak wujud hasilnya, namun yang dirasakan belum cukup dalam menggerakkan masyarakat desa untuk membangun dan memajukan desa. Hal terpenting tujuan mendirikan Negara Republik Indonesia diantaranya adalah mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat (4). Untuk itu komponen bangsa ikut dilibatkan dan turut serta dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan bersama tersebut. (*Wikipedia bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 30 November 2015).

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, keberhasilan atau kesuksesan suatu desa di butuhkan pemerintah desa yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan di desa yang semakin banyak dan kompleks, maka urusan pemerintah dan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dari pemerintah desa untuk menangani bagian-

bagian yang lebih khusus , seperti pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta pembangunan dan administrasi pemerintahan di desa. Oleh sebab itu terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di desa tentunya tidak terlepas dari peran aparat desa. Setiap aparat dituntut untuk mampu dalam arti mempunyai kecakapan, kecerdasan, ketangkasan, keterampilan yang baik dalam bidang tugasnya masing-masing. (Tri Nugroho, 2005:43).

Pada hakekatnya pemerintah desa dibentuk adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui strategi pola pengembangan pembangunan di desa sesuai tuntutan perkembangan zaman. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Pemerintah desa umumnya tidak memiliki visi, misi, dan rencana strategis yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan dan membangun masyarakat desa dari sisi Ekonomi, Sosial, Politik, dan Budaya. Pemerintah desa menjalankan empat fungsi utama dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai kepanjangan tangan birokrasi pemerintah dengan memberikan pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga, adanya fungsi social yang dimana didalamnya merupakan indikator legitimasi social perangkat desa dihadapan warga masyarakat, adanya fungsi pembangunan seperti mengerakkan perencanaan pembangunan sarana fisik desa, serta mengumpulkan pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB). (R.Bintoro , 2003:25).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,

memberikan kewenangan pada pemerintan desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan desa sebagaimana yang disebutkan diatas harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung kemajuan desa Kemiri Kabupaten Gunung Kidul.

Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, dalam pelaksanaan kewenangan pemeritah desa belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil observasi hal ini disebabkan karena pemerintah desa belum memahami dengan baik makna Undang-Undang tersebut khususnya dalam pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan di desa. Rendahnya kualitas pemerintah desa dan kurangnya informasi merupakan suatu masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kewenangan. Dalam pengimplementasian kewenangan berdasarkan undang-undang tersebut di desa Kemiri sudah dilaksanakan, namum belum berjalan dengan baik.

Mengingat hal tersebut diatas, kajian mengenai tugas dan kewenangan desa yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat penting agar pembangunan desa berjalan secara akuntabel, efisien dan berkesinambungan. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintah nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Alasan peneliti memilih judul ini, karena melihat bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kebanyakan pemerintah desa belum memahami dengan baik makna dan tujuan dari Undang-Undang tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kewenangan desa untuk mengelola desa dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa masih belum terlaksana dengan baik, mengingat masih banyaknya perangkat desa yang belum memahami kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa terutama dalam Pengelolaan dana desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui “Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Desa”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa?
- c. Bagaimana Pembinaan Kemasyarakatan Desa?
- d. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Desa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Untuk mengetahui Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Desa

D. Manfaat penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang pemerintahan terkait dengan kewenangan desa guna mendukung pembangunan serta mampu menjalankan sistem pemerintahan yang lebih baik (good governance).

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan ilmiah dan untuk menambah wawasan tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E. Kerangka Konseptual

1. Wewenang

Wewenang merupakan Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya.

Menurut Louis A. Allen dalam bukunya yang berjudul Management and Organization (1958), Wewenang adalah jumlah kekuasaan (powers) dan hak (rights) yang didelegasikan pada suatu jabatan. Sedangkan Harold

Koontz dan Cyril O'Donnel dalam bukunya, *The Principles of Management Authority* (1972) wewenang adalah suatu hak untuk memerintah / bertindak.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Kewenangan merupakan sesuatu yang diperoleh secara mutlak yang dilimpahkan pada seseorang untuk suatu jabatan tertentu dalam mengatur dan mengurus semua kepentingan yang menyangkut tugas dan fungsi sebagaimana yang dilimpahkan dalam suatu manajemen atau sebuah organisasi. Dapat dimaknai juga bahwa desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Artinya bahwa desa mempunyai harta bendanya sendiri yang perlu diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri.

Adapun pendapat Menurut, G.R.Terry (1986): Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Artinya bertindak dan taat Terhadap urusan pemerintah yang sudah menjadi kewenangannya, pemilik kewenangan dapat meminta kepada pemerintah bawahannya untuk melaksanakan sebagian kewenangan miliknya tersebut disertai biaya dan sumber daya yang diperlukan, dimana seringkali disebut sebagai tugas pembantuan. Misalnaya pemerintah pusat adalah pemilik kewenangan pertahanan dan keamanan. Pemerintah pusat dapat minta kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa melaksanakan pelatihan bela negara kepada semua warga yang tinggal diwilayahnya.

Menurut R.C.Davis (1998) dalam bukunya, *Fundamentals of Management: Authority/wewenang* adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban

tertentu. Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas dalam suatu perusahaan atau sebuah organisasi. Tanpa wewenang orang-orang dalam perusahaan atau sebuah organisasi tidak dapat berbuat apa-apa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 33 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan Hak Asal-Usul;
2. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan desa berdasarkan kewenangan hak asal-usul terdiri atas:

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Selain itu, kewenangan lokal berskala desa terdiri dari:

1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan pasar desa;
3. Pengelolaan tempat permandian umum;

4. Pengelolaan jaringan irigasi;
5. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu (Posyandu);
7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
9. Pengelolaan embung desa;
10. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
11. Pembuatan jalan desa antarpermukiman kewilayah pertanian.

Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 1 tahun 2015 Tentang Peraturan Menteri Desa,,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa. Antara lain ruang lingkup Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. Pengelolaan tanah kas Desa;
- f. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. Pengelolaan tanah bengkok;
- h. Pengelolaan tanah pecatu;
- i. Pengelolaan tanah titisara; dan

j. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul desa tersebut.

Selain itu, Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa yang termuat dalam Undang-Undang No 6 Tentang Desa, meliputi:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa dalam bidang pemerintahan meliputi;

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;

- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Penetapan perangkat Desa;
- l. Penetapan BUM Desa;
- m. Penetapan APB Desa;
- n. Penetapan peraturan Desa;
- o. Penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. Pendataan potensi Desa;
- r. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. Pengelolaan arsip Desa; dan
- u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

2. Perbedaan Kekuasaan Dan Wewenang

Kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang diinginkan pada kekuasaan yang dipegangnya. Kekuasaan merupakan hubungan antara pihak yang dapat mempengaruhi pihak lain (pemimpin) dengan pihak yang menerima pengaruhnya (pengikut). Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan dan pengakuan dari masyarakat dalam memperoleh hak – haknya. Wewenang akan berhasil apabila dibarengi dengan kekuasaan yang nyata. (<http://bpmpd.bulelengkab.go.id>) diakses pada tanggal 3 Desember 2016.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Wewenang yaitu hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta agar dirinya dipatuhi orang lain. Kekuasaan harus dipertahankan oleh setiap individu agar tetap berjalan. Karena kekuasaan yang mengatur hidup manusia. Begitu juga dengan wewenang yang tidak kalah pentingnya. Wewenang haruslah didasari kekuasaan yang kuat dan nyata agar dapat berjalan dengan baik.

3. Pemerintah Desa

Menurut Himawan (2001 : 50) pemerintah Desa adalah arti dari pemerintahan desa, terlebih dahulu kita perlu mengetahui perbedaan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah. Konsep pemerintah mengacu pada subyek yang memberikan

atau menjalankan perintah. Subyek tersebut dapat berupa pribadi (misalnya Bupati, Gubernur, Presiden, dan lain-lain) atau lembaga (Pemda, Pemrov, Pemri). Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif saja, sedangkan dalam arti yang luas meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Konsep Pemerintah secara eksekutif merupakan sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Sedangkan konsep pemerintah secara legislatif dan yudikatif merupakan aparatur/alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan /kekuasaan negara, baik kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif dan Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan.

Pemerintah desa menurut Sondang P. Siagian (1994) adalah “Penyelenggaraan desa yang dilakukan oleh organisasi terendah yaitu desa. Sedangkan pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Aparat, istilah sekarang Pamong desa/perangkat desa (sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa, dimana perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala urusan- urusan dan beserta Kepala Dusun.

Jadi dalam penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah suatu organisasi ditingkat desa yang dibentuk untuk menjalankan pemerintahan di desa, serta mempunyai otoritas dan wewenang yang rasional serta hidup bersama rakyat disuatu desa. Dimana pemerintah desa merupakan struktur pemerintah Negara kita yang merupakan sebagai suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung dibawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuhan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan, baik dalam rangka desantralisasi maupun tugas pembangunan.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
 - a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 - b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - c) Unsur kewilayahan.\), yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa terdiri atas kepala dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Jadi Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kewenangan Desa

Kewenangan desa meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

4.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. (Bambang Trisantono Sumantri. 2010).

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa bertugas mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa,

serta mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya. Sebagai miniatur Negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, dan memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. (*wordpress.com/2013/02/09, penyelenggaraan pemerintah desa* diakses pada tanggal 4 Desember 2015).

Berdasarkan penjelasan umum Undang- Undang Nomor 6 Tentang Desa, tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga. Di sisi lain, karena dekatnya arena politik, secara normatif masyarakat sebagai akar-rumput, sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para pamong Desa beserta elite Desa lainnya yang dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaannya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan

juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya dinyatakan oleh Agus Krisnanto Wd, 2012 (<http://www.argya.net/2013/06> diakses pada tanggal 4 Desember 2016)

Pengelolaan keuangan dan pelayanan juga sedikit-banyak bermasalah. Warga umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan Desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas Desa dikelola, dan seterusnya. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administratif. Lemahnya partisipasi (voice, akses dan kontrol) masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat Desa. Bagi kepala Desa, partisipasi adalah bentuk dukungssan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Desa. (*wordpress. Com/2013*) diakses pada tanggal 3 Desember 2015.

4.2. Pelaksanaan Pembangunan

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pasal 78 menjelaskan bahwa Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan meliputi rencana

pembangunan jangka menengah desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menurut Sutoro Eko (2005) pembangunan desa adalah suatu usaha pembangunan masyarakat pada unit pemerintahan terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah serta sebagai bagian penting dalam usaha yang menyeluruh. Agenda ini dibagi menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hubungannya dengan sasaran pembangunan masyarakat desa, ditujukan untuk menaikkan produksi yang potensial yang dimiliki oleh desa serta meningkatkan kesejahteraan dalam rangka pembangunan ekonomi. Dalam konteks pembangunan desa, orientasi pertumbuhan dicapai dengan perbaikan produktivitas pertanian, mengandalkan pertumbuhan pertanian sebagai mesin pembangunan desa dan pengurangan kemiskinan. Sementara pertanian memainkan peran penting dalam ekonomi desa.

Menurut H, Azam Awang, (2010) Pelaksanaan pembangunan sarana fisik dan non fisik yang direncanakan akan berjalan baik apabila sudah melewati suatu proses perencanaan yang matang dan dikaji secara komprehensif oleh berbagai komponen warga masyarakat. Keterlibatan masyarakat desa secara langsung dalam setiap fase proses pembangunan suatu proyek merupakan ciri utama pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan yang terarah, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan

merupakan kondisi yang diimpikan, untuk itu peran pemerintah desa diperlukan sebagai koordinator.

Menurut H, Azam Awang, (2010) Pembangunan desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan desa bersifat multisektoral menyangkut semua segi kehidupan masyarakat., sehingga pembangunan desa tidaklah pembangunan yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional di Daerah. Sifat multisektoral yang melekat pada pembangunan desa mengharuskan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu, terpadu dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga optimasi daripada pembangun tersebut dapat dicapai, berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan ini pembangunan desa menempatkan dirinya dalam tiga sifatnya:

- 1) Sebagai metode pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, melalui pembangunan pedesaan, karena sebagian besar masyarakat adalah tinggal dan berusaha didesa. Masyarakat adalah subyek pembangunan.
- 2) Sebagai program, yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya didesa dan memerlukan keikutsertaan masyarakat desa.
- 3) Sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh dipedesaan. Sebagai gerakan maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih

baik. Dalam hubungan ini maka peranan kepemimpinan sangat menonjol. Di dalam berbagai penelitian keberhasilan daripada pembanguna desa tampak besar sekali disebabkan oleh kepemimpinan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Pelaksanaan program pembangunan desa dititik beratkan pada peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk itu masyarakat harus berfungsi sebagai subyek pembangunan. Subyek pembangunan baru dapat diwujudkan apabila aspirasi masyarakat dapat ditampung dalam proses perencanaan yang dituangkan dalam suatu rencana induk, rencana terperinci atau rencana khusus. Sesuai dengan lingkup permasalahan yang dihadapi maka program yang harus dilaksanakan meliputi langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempercepat terwujudnya desa sebagai unit dasar pemerintahan, pembangunan melalui penataan wilayah, penggabungan, pemecahan desa, pembinaan aparatur dan lembaga-lembaga desa seperti LMD, LKMD PKK dan sebagainya.
- b. Membebaskan desa dari keterpencilan melalui peningkatan prasarana perhubungan, peningkatan transportasi dan listrik masuk desa. langkah ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan :
 - a) Pendapatan, produktivitas dengan penganekaragaman mata pencaharian penduduk desa;
 - b) Komunikasi dan transportasi;
 - c) Mutu kehidupan dan lingkungan yang lebih baik;
 - d) Pelaksanaan 8 jalur pemerataan, yang meliputi :

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan,
- 2) kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya sandang, dan perumahan;
- 3) Kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan;
- 4) Pemerataan pembagian pendapatan;
- 5) Pemerataan kesempatan kerja
- 6) Pemerataan kesempatan berusaha;
- 7) Pemerataan bagi generasi muda dan kaum wanita;
- 8) Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air.

c. Menerpadukan program atau proyek yang masuk desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan agar masyarakat tidak dihindangi kebingungan dan dapat menggunakan waktu yang sangat terbatas itu untuk berusaha agar kesejahteraan pribadi dan keluarganya dapat ditingkatkan.

4.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam pembinaan kemasyarakatan yang perlu dilakukan untuk memberdayakan masyarakat desa yaitu dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa. (*blogspot.co.id/ 2015* diakses pada tanggal 5 Desember 2015).

Pasal 26 UU Desa 2014 menyebutkan kewenangan-kewenangan Kepala Desa dalam hal pembinaan :

1. Pembinaan kehidupan masyarakat desa
2. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
3. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Pembinaan kesejahteraan keluarga adalah salah satu contoh gerakan pembinaan masyarakat desa yang tumbuh dari bawah, dimana wanita sebagai motor penggerak, untuk membangun keluarga dalam unit atau kelompok kecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. Tujuan PKK adalah membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan keluarga yang dijiwai oleh pancasila menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang dapat menikmati keselamatan, ketentraman, ketenangan hidup lahir dan batin.

Contoh lain Pembinaan kelompoktani juga merupakan arahan untuk memberdayakan petani agar memiliki kekuatan mandiri, yang mampu menerapkan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), mampu memanfaatkan azas skala ekonomi dan mampu menghadapi resiko usaha, sehingga memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak, untuk itu pembinaan diarahkan agar kelompoktani dapat berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, sebagai unit produksi, serta sebagai wahanakerjasama menuju kelompoktani sebagai kelompok usaha. (Pusluhtan, 2002)

4.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (empowerment). (Kessa Wahyudin. 2015:18).

Menurut Kessa Wahyudin, (2015) Pemberdayaan masyarakat desa pada hakekatnya memiliki 2 (dua) makna pokok, yakni:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penetapan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam aspek kebijakan dan program-program pembanguana agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
- 2) Memberikan wewenang secara profesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya.

Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, akan terwujud keberdayaan yang memiliki unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan.

Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada 3 aspek:

- 1) Memperkuat potensi/daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian masukan berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan prasarana di desa.

- 2) Melindungi melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi.
- 3) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.

Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan PP 43 Tahun 2014 pasal 127 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa dilakukan dengan:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;

8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
9. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Tentang Desa, pasal 2 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa ;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan.

Tugas dan kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan daerah.

5. Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sehubungan dengan hal diatas, adapun hubungan tugas dan kewenangan dengan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dapat dilihat dari:

a. Hubungan kerja internal

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan perangkat desa, dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam pengambilan keputusan, pemberian arahan dan motivasi, sedangkan perangkat desa melaksanakan keputusan dan memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa (blogspot.co.id/2011). Diakses pada tanggal 9 Desember 2015

Adapun hubungan kerja kepala desa dengan perangkat desa meliputi:

1. Kepala desa dan perangkat desa ialah pemerintah desa.
 2. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.
 4. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
 5. Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. **Hubungan kerja eksternal (pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa).**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD.

F. Ruang Lingkup

Pada dasarnya ruang lingkup adalah batasan sebagai titik fokus penelitian. Ruang lingkup penelitian sebagai batasan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - a) Program-program pembangunan
 - b) Pelayanan administrasi pada masyarakat.
 - c) Pengelolaan keuangan (APBDes)

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

b) Keamanan dan ketertiban masyarakat desa

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a) Memberdayakan masyarakat desa

b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Lexy Moleong (2001:6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian deskriptif, yang menitik beratkan pada penelitian kualitatif deskriptif dan bukan pada kekuatan data-data yang bersifat statistik. Artinya penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang fenomena yang diteliti dengan analisa kualitatif, yaitu analisis yang berisi penjelasan dalam bentuk uraian yang digunakan sebagai bahan untuk menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dan dapat diidentifikasi dalam penelitian ini. (Moh Nazir, 1985)

2. Obyek Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian, peneliti akan meneliti tentang tugas dan kewenangan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tentang Desa.

3. Subyek Penelitian

Sebagai subyek dalam penelitian ini meliputi :

- a. Lembaga Pemerintah Desa yang terdiri dari:
 - a) Kepala Desa
 - b) Sekretaris Desa
 - c) Kepala urusan
 - d) Kepala Seksi
 - e) Kepala dusun
- b. Pengurus BPD
- c. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW)

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

adalah data primer dan sekunder oleh karena itu untuk mengumpulkan dan menghimpun data dimaksud digunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. (Usman dan Purnomo, 2006:54).

Oberservasi dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai beberapa bentuk kegiatan serta pelaksanaan program-program dilokasi penelitian. Hal ini sangatlah penting karena dalam pengumpulan data metode pengamatan ini diharapkan dapat mengungkapkan motif-motif perilaku, kebiasaan, serta hubungan antar individu. Pengamatan ini dilakukan peneliti dengan menggunakan indera yang bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi dilokasi penelitian, agar dapat memberikan gambaran secara abstrak tentang keadaan dilokasi penelitian. Sehingga pada akhirnya peneliti dapat memperoleh data observasi ini yang berupa data faktual, cermat, dan terperinci sesuai dengan keadaan serta konteks kegiatan-kegiatan terjadi.

b. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan bermaksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang menjawab pertanyaan itu. (Lexy Moleong, 2001:186).

Metode yang digunakan yaitu metode wawancara langsung. Wawancara langsung digunakan dengan cara peneliti mewawancarai responden secara langsung untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan kegiatan yang dihadapi. Dalam hal ini informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara bertatap muka dan bertanya jawab dengan responden. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara secara terbuka, hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat bersifat obyektif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang ada pada daerah penelitian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. (Usman dan Purnomo, 2006:73).

Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh data secara terperinci dengan jalan melihat, mencatat, dan mengabadikan dengan gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga dengan data-data tersebut peneliti dapat memanfaatkannya sebagai bahan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk bisa meramalkannya.

5. Teknik analisis data

Menurut Paton, analisa data ialah proses mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. (Lexy Moleong, 2001:103).

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu hasil penelitian data dan informasi kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif atau gambaran umum dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengikuti konsep yang diberikan oleh Milles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus terjadi pada tiap tahapan penelitian sampai tuntas dan data yang dihasilkan mencapai tingkat jenuh. Adapun aktivitas yang ada dalam analisis data yaitu:

- a. *Data collection* : pengumpulan data dari lapangan baik data primer maupun sekunder, data yang diperoleh dicatat secara teliti dan rinci.
- b. *Data reduction* : data hasil reduksi (penyaringan atau pengurangan yaitu memilih hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Fungsi dari data reduction ini adalah untuk merangkum atau memilih data yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga ditemukan sebuah gambaran yang lebih jelas dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- c. *Data display* : penyajian data dalam bentuk uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Data display berfungsi untuk mempermudah dan memahami apa yang telah terjadi sehingga kita dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- d. *Conclusion* : pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal maupun tidak, namun juga sebagai sebuah temuan baru yang belum pernah ada. (Sugiyono, 2007:92).

BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di pedesaan memegang peranan penting untuk kemajuan Bangsa terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan Desa selama ini telah cukup banyak wujud hasilnya, namun yang dirasakan belum cukup dalam menggerakkan masyarakat desa untuk membangun dan memajukan desa. Hal terpenting tujuan mendirikan Negara Republik Indonesia diantaranya adalah mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat (4). Untuk itu komponen bangsa ikut dilibatkan dan turut serta dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan bersama tersebut. (*Wikipedia bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 30 November 2015).

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, keberhasilan atau kesuksesan suatu desa di butuhkan pemerintah desa yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan di desa yang semakin banyak dan kompleks, maka urusan pemerintah dan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dari pemerintah desa untuk menangani bagian-bagian yang lebih khusus , seperti pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta pembangunan dan administrasi pemerintahan di desa. Oleh sebab itu terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di desa tentunya tidak terlepas dari peran aparat desa. Setiap aparat dituntut untuk mampu dalam arti mempunyai kecakapan, kecerdasan, ketangkasan, keterampilan yang baik dalam bidang tugasnya masing-masing. (Tri Nugroho, 2005:43).

Pada hakekatnya pemerintah desa dibentuk adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui strategi pola pengembangan pembangunan di desa sesuai tuntutan perkembangan zaman. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Pemerintah desa umumnya tidak memiliki visi, misi, dan rencana strategis yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan dan

membangun masyarakat desa dari sisi Ekonomi, Sosial, Politik, dan Budaya. Pemerintah desa menjalankan empat fungsi utama dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai kepanjangan tangan birokrasi pemerintah dengan memberikan pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga, adanya fungsi social yang dimana didalamnya merupakan indikator legitimasi social perangkat desa dihadapan warga masyarakat, adanya fungsi pembangunan seperti mengerakkan perencanaan pembangunan sarana fisik desa, serta mengumpulkan pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB). (R.Bintoro , 2003:25).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, memberikan kewenangan pada pemerintan desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan desa sebagaimana yang disebutkan diatas harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung kemajuan desa Kemiri Kabupaten Gunung Kidul.

Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, dalam pelaksanaan kewenangan pemeritah desa belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil observasi hal ini disebabkan karena pemerintah desa belum memahami dengan baik makna Undang-Undang tersebut khususnya dalam pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan di desa. Rendahnya kualitas pemerintah desa dan kurangnya informasi merupakan suatu masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kewenangan. Dalam pengimplementasian kewenangan berdasarkan undang-undang tersebut di desa Kemiri sudah dilaksanakan, namum belum berjalan dengan baik.

Mengingat hal tersebut diatas, kajian mengenai tugas dan kewenangan desa yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat penting agar pembangunan desa berjalan secara akuntabel, efisien dan berkesinambungan. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintah nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Alasan peneliti memilih judul ini, karena melihat bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kebanyakan pemerintah desa belum memahami dengan baik makna dan tujuan dari Undang-Undang tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kewenangan desa untuk mengelola desa dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa masih belum terlaksana dengan baik, mengingat masih banyaknya perangkat desa yang belum memahami kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa terutama dalam Pengelolaan dana desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui “Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Desa”

I. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- e. Bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
- f. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa?
- g. Bagaimana Pembinaan Kemasyarakatan Desa?
- h. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Desa?

J. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

5. Untuk mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Desa
7. Untuk mengetahui Pembinaan Kemasyarakatan Desa
8. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Desa

K. Manfaat penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat:

- d. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang pemerintahan terkait dengan kewenangan desa guna mendukung pembangunan serta mampu menjalankan sistem pemerintahan yang lebih baik (good governance).

- e. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan ilmiah dan untuk menambah wawasan tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- f. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

L. Kerangka Konseptual

6. Wewenang

Wewenang merupakan Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya.

Menurut Louis A. Allen dalam bukunya yang berjudul *Management and Organization* (1958), Wewenang adalah jumlah kekuasaan (powers) dan hak (rights) yang didelegasikan pada suatu jabatan. Sedangkan Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam bukunya, *The Principles of Management Authority* (1972) wewenang adalah suatu hak untuk memerintah / bertindak.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Kewenangan merupakan sesuatu yang diperoleh secara mutlak yang dilimpahkan pada seseorang untuk suatu jabatan tertentu dalam mengatur dan mengurus semua kepentingan yang menyangkut tugas dan fungsi sebagaimana yang dilimpahkan dalam suatu manajemen atau sebuah organisasi. Dapat dimaknai juga bahwa desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Artinya bahwa desa mempunyai harta bendanya sendiri yang perlu diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri.

Adapun pendapat Menurut, G.R.Terry (1986): Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Artinya

bertindak dan taat Terhadap urusan pemerintah yang sudah menjadi kewenangannya, pemilik kewenangan dapat meminta kepada pemerintah bawahannya untuk melaksanakan sebagian kewenangan miliknya tersebut disertai biaya dan sumber daya yang diperlukan, dimana seringkali disebut sebagai tugas pembantuan. Misalnya pemerintah pusat adalah pemilik kewenangan pertahanan dan keamanan. Pemerintah pusat dapat minta kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa melaksanakan pelatihan bela negara kepada semua warga yang tinggal di wilayahnya.

Menurut R.C.Davis (1998) dalam bukunya, *Fundamentals of Management: Authority/wewenang* adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas dalam suatu perusahaan atau sebuah organisasi. Tanpa wewenang orang-orang dalam perusahaan atau sebuah organisasi tidak dapat berbuat apa-apa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 33 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi:

5. Kewenangan Hak Asal-Usul;
6. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan desa berdasarkan kewenangan hak asal-usul terdiri atas:

6. Sistem organisasi masyarakat adat;
7. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
8. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
9. Pengelolaan tanah kas desa; dan
10. Pengembangan peran masyarakat desa.

Selain itu, kewenangan lokal berskala desa terdiri dari:

12. Pengelolaan tambatan perahu;
13. Pengelolaan pasar desa;
14. Pengelolaan tempat permandian umum;
15. Pengelolaan jaringan irigasi;
16. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
17. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu (Posyandu);
18. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
19. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
20. Pengelolaan embung desa;
21. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
22. Pembuatan jalan desa antarpermukiman kewilayah pertanian.

Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 1 tahun 2015 Tentang Peraturan Menteri Desa,,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan

hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa. Antara lain ruang lingkup Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- k. Sistem organisasi perangkat Desa;
- l. Sistem organisasi masyarakat adat;
- m. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- n. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- o. Pengelolaan tanah kas Desa;
- p. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- q. Pengelolaan tanah bengkok;
- r. Pengelolaan tanah pecatu;
- s. Pengelolaan tanah titisara; dan
- t. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul desa tersebut.

Selain itu, Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa yang termuat dalam Undang-Undang No 6 Tentang Desa, meliputi:

- g. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;

- i. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- j. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- k. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- l. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa dalam bidang pemerintahan meliputi;

- v. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- w. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- x. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- y. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- z. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- aa. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- bb. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- cc. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- dd. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- ee. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- ff. Penetapan perangkat Desa;

- gg. Penetapan BUM Desa;
- hh. Penetapan APB Desa;
- ii. Penetapan peraturan Desa;
- jj. Penetapan kerja sama antar-Desa;
- kk. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- ll. Pendataan potensi Desa;
- mm. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- nn. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- oo. Pengelolaan arsip Desa; dan
- pp. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

7. Perbedaan Kekuasaan Dan Wewenang

Kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang diinginkan pada kekuasaan yang dipegangnya. Kekuasaan merupakan hubungan antara pihak yang dapat mempengaruhi pihak lain (pemimpin) dengan pihak yang menerima pengaruhnya (pengikut). Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan dan pengakuan dari masyarakat dalam memperoleh hak – haknya. Wewenang akan berhasil apabila dibarengi dengan kekuasaan yang nyata. (<http://bpmpd.bulelengkab.go.id>) diakses pada tanggal 3 Desember 2016.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Wewenang yaitu hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta agar dirinya dipatuhi orang lain. Kekuasaan harus dipertahankan oleh setiap individu agar tetap berjalan. Karena kekuasaan yang mengatur hidup manusia. Begitu juga dengan wewenang yang tidak kalah pentingnya. Wewenang haruslah didasari kekuasaan yang kuat dan nyata agar dapat berjalan dengan baik.

8. Pemerintah Desa

Menurut Himawan (2001 : 50) pemerintah Desa adalah arti dari pemerintahan desa, terlebih dahulu kita perlu mengetahui perbedaan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah. Konsep pemerintah mengacu pada subyek yang memberikan atau menjalankan perintah. Subyek tersebut dapat berupa pribadi (misalnya Bupati, Gubernur, Presiden, dan lain-lain) atau lembaga (Pemda, Pemrov, Pemri). Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif saja, sedangkan dalam arti yang luas meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Konsep Pemerintah secara eksekutif merupakan sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Sedangkan konsep pemerintah secara legislatif dan yudikatif merupakan aparatur/alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan /kekuasaan negara, baik

kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif dan Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan.

Pemerintah desa menurut Sondang P. Siagian (1994) adalah “Penyelenggaraan desa yang dilakukan oleh organisasi terendah yaitu desa. Sedangkan pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Aparat, istilah sekarang Pamong desa/perangkat desa (sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa, dimana perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala urusan- urusan dan beserta Kepala Dusun.

Jadi dalam penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah suatu organisasi ditingkat desa yang dibentuk untuk menjalankan pemerintahan di desa, serta mempunyai otoritas dan wewenang yang rasional serta hidup bersama rakyat disuatu desa. Dimana pemerintah desa merupakan struktur pemerintah Negara kita yang merupakan sebagai suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung dibawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuhan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan, baik dalam rangka desentralisasi maupun tugas pembangunan.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas:

- c. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- d. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
 - d) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 - e) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - f) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa terdiri atas kepala dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Jadi Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kewenangan Desa

Kewenangan desa meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

4.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. (Bambang Trisantono Sumantri. 2010).

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa bertugas mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa, serta mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya. Sebagai miniatur Negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, dan memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. ([wordpress.com/2013/02/09, penyelenggaraan pemerintah desa](http://wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintah-desa) diakses pada tanggal 4 Desember 2015).

Berdasarkan penjelasan umum Undang- Undang Nomor 6 Tentang Desa, tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga. Di sisi lain, karena dekatnya arena politik, secara normatif masyarakat sebagai akar-rumput, sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat Para pamong Desa beserta elite Desa lainnya yang dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaannya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya dinyatakan oleh Agus Krisnanto Wd, 2012 (<http://www.argya.net/2013/06> diakses pada tanggal 4 Desember 2016)

Pengelolaan keuangan dan pelayanan juga sedikit-banyak bermasalah. Warga umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan Desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas Desa dikelola, dan seterusnya. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administratif. Lemahnya

partisipasi (voice, akses dan kontrol) masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat Desa. Bagi kepala Desa, partisipasi adalah bentuk dukungssan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Desa. (*wordpress. Com/2013*) diakses pada tanggal 3 Desember 2015.

9.2. Pelaksanaan Pembangunan

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pasal 78 menjelaskan bahwa Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menurut Sutoro Eko (2005) pembangunan desa adalah suatu usaha pembangunan masyarakat pada unit pemerintahan terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah serta sebagai bagian penting dalam usaha yang menyeluruh. Agenda ini dibagi menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hubungannya dengan

sasaran pembangunan masyarakat desa, ditujukan untuk menaikkan produksi yang potensial yang dimiliki oleh desa serta meningkatkan kesejahteraan dalam rangka pembangunan ekonomi. Dalam konteks pembangunan desa, orientasi pertumbuhan dicapai dengan perbaikan produktivitas pertanian, mengandalkan pertumbuhan pertanian sebagai mesin pembangunan desa dan pengurangan kemiskinan. Sementara pertanian memainkan peran penting dalam ekonomi desa.

Menurut H, Azam Awang, (2010) Pelaksanaan pembangunan sarana fisik dan non fisik yang direncanakan akan berjalan baik apabila sudah melewati suatu proses perencanaan yang matang dan dikaji secara komprehensif oleh berbagai komponen warga masyarakat. Keterlibatan masyarakat desa secara langsung dalam setiap fase proses pembangunan suatu proyek merupakan ciri utama pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan yang terarah, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kondisi yang diimpikan, untuk itu peran pemerintah desa diperlukan sebagai koordinator.

Menurut H, Azam Awang, (2010) Pembangunan desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan desa bersifat multisektoral menyangkut semua segi kehidupan masyarakat., sehingga pembangunan desa tidaklah pembangunan yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional di Daerah. Sifat multisektoral yang melekat pada pembangunan desa mengharuskan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu, terpadu dalam perencanaan dan pelaksanaan

sehingga optimasi daripada pembanguna tersebut dapat dicapai, berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan ini pembangunan desa menempatkan dirinya dalam tiga sifatnya:

- 4) Sebagai metode pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, melalui pembangunan pedesaan, karena sebagian besar masyarakat adalah tinggal dan berusaha didesa. Masyarakat adalah subyek pembangunan.
- 5) Sebagai program, yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya didesa dan memerlukan keikutsertaan masyarakat desa.
- 6) Sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh dipedesaan. Sebagai gerakan maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik. Dalam hubungan ini maka peranan kepemimpinan sangat menonjol. Di dalam berbagai penelitian keberhasilan daripada pembanguna desa tampak besar sekali disebabkan oleh kepemimpinan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Pelaksanaan program pembangunan desa dititik beratkan pada peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk itu masyarakat harus berfungsi sebagai subyek pembangunan. Subyek pembangunan baru dapat diwujudkan apabila aspirasi masyarakat dapat ditampung dalam proses perencanaan yang dituangkan dalam suatu rencana induk, rencana terperinci atau rencana khusus. Sesuai

dengan lingkup permasalahan yang dihadapi maka program yang harus dilaksanakan meliputi langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- d. Mempercepat terwujudnya desa sebagai unit dasar pemerintahan, pembangunan melalui penataan wilayah, penggabungan, pemecahan desa, pembinaan aparatur dan lembaga-lembaga desa seperti LMD, LKMD PKK dan sebagainya.
- e. Membebaskan desa dari keterpencilan melalui peningkatan prasarana perhubungan, peningkatan transportasi dan listrik masuk desa. langkah ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan :
 - e) Pendapatan, produktivitas dengan penganekaragaman mata pencaharian penduduk desa;
 - f) Komunikasi dan transportasi;
 - g) Mutu kehidupan dan lingkungan yang lebih baik;
 - h) Pelaksanaan 8 jalur pemerataan, yang meliputi :
 - 9) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan,
 - 10) kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya sandang, dan perumahan;
 - 11) Kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan;
 - 12) Pemerataan pembagian pendapatan;
 - 13) Pemerataan kesempatan kerja
 - 14) Pemerataan kesempatan berusaha;
 - 15) Pemerataan bagi generasi muda dan kaum wanita;

16) Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air.

f. Menerpadukan program atau proyek yang masuk desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan agar masyarakat tidak dihindangi kebingungan dan dapat menggunakan waktu yang sangat terbatas itu untuk berusaha agar kesejahteraan pribadi dan keluarganya dapat ditingkatkan.

9.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam pembinaan kemasyarakatan yang perlu dilakukan untuk memberdayakan masyarakat desa yaitu dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa. (*blogspot.co.id/2015* diakses pada tanggal 5 Desember 2015).

Pasal 26 UU Desa 2014 menyebutkan kewenangan-kewenangan Kepala Desa dalam hal pembinaan :

4. Pembinaan kehidupan masyarakat desa
5. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
6. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Pembinaan kesejahteraan keluarga adalah salah satu contoh gerakan pembinaan masyarakat desa yang tumbuh dari bawah, dimana wanita sebagai motor penggerak, untuk membangun keluarga dalam unit atau kelompok kecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan keluarga guna

mewujudkan keluarga sejahtera. Tujuan PKK adalah membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang dapat menikmati keselamatan, ketentraman, ketenangan hidup lahir dan batin.

Contoh lain Pembinaan kelompok tani juga merupakan arahan untuk memberdayakan petani agar memiliki kekuatan mandiri, yang mampu menerapkan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), mampu memanfaatkan azas skala ekonomi dan mampu menghadapi resiko usaha, sehingga memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak, untuk itu pembinaan diarahkan agar kelompok tani dapat berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, sebagai unit produksi, serta sebagai wadah kerjasama menuju kelompok tani sebagai kelompok usaha. (Pusluhtan, 2002)

9.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (empowerment). (Kessa Wahyudin. 2015:18).

Menurut Kessa Wahyudin, (2015) Pemberdayaan masyarakat desa pada hakekatnya memiliki 2 (dua) makna pokok, yakni:

- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penetapan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam aspek kebijakan dan program-program pembanguana agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
- 4) Memberikan wewenang secara profesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya.

Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, akan terwujud keberdayaan yang memiliki unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan.

Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada 3 aspek:

- 4) Memperkuat potensi/daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian masukan berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan prasarana di desa.
- 5) Melindungi melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi.
- 6) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.

Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan PP 43 Tahun 2014 pasal 127 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa dilakukan dengan:

11. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

12. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
13. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
14. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
15. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
16. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
17. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
18. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
19. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
20. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Tentang Desa, pasal 2 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas kepala desa mempunyai wewenang:

- p. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- q. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- r. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- s. Menetapkan Peraturan Desa ;
- t. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- u. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- v. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- w. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- x. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- y. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- z. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- aa. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- bb. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- cc. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- dd. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan.

Tugas dan kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan daerah.

10. Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sehubungan dengan hal diatas, adapun hubungan tugas dan kewenangan dengan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dapat dilihat dari:

c. Hubungan kerja internal

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan perangkat desa, dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam pengambilan keputusan, pemberian arahan dan motivasi, sedangkan perangkat desa melaksanakan keputusan dan memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa (blogspot.co.id/2011). Diakses pada tanggal 9 Desember 2015

Adapun hubungan kerja kepala desa dengan perangkat desa meliputi:

6. Kepala desa dan perangkat desa ialah pemerintah desa.
7. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
8. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.
9. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
10. Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

d. Hubungan kerja eksternal (pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD.

M. Ruang Lingkup

Pada dasarnya ruang lingkup adalah batasan sebagai titik fokus penelitian. Ruang lingkup penelitian sebagai batasan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, yaitu:

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

- d) Program-program pembangunan
- e) Pelayanan administrasi pada masyarakat.
- f) Pengelolaan keuangan (APBDes)

6. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

7. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

- c) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- d) Keamanan dan ketertiban masyarakat desa

8. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- c) Memberdayakan masyarakat desa
- d) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa.

N. Metode Penelitian

6. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Lexy Moleong (2001:6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian deskriptif, yang menitik beratkan pada penelitian kualitatif deskriptif dan bukan pada kekuatan data-data yang bersifat statistik. Artinya penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang fenomena yang diteliti dengan analisa kualitatif, yaitu analisis yang berisi penjelasan dalam bentuk uraian yang digunakan sebagai bahan untuk menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dan dapat diidentifikasi dalam penelitian ini. (Moh Nazir, 1985)

7. Obyek Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian, peneliti akan meneliti tentang tugas dan kewenangan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tentang Desa.

8. Subyek Penelitian

Sebagai subyek dalam penelitian ini meliputi :

b. Lembaga Pemerintah Desa yang terdiri dari:

- f) Kepala Desa
- g) Sekretaris Desa
- h) Kepala urusan
- i) Kepala Seksi
- j) Kepala dusun

b. Pengurus BPD

c. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW)

9. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder oleh karena itu untuk mengumpulkan dan menghimpun data dimaksud digunakan beberapa teknik yaitu:

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. (Usman dan Purnomo, 2006:54).

Oberservasi dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai beberapa bentuk kegiatan serta pelaksanaan program-program dilokasi penelitian. Hal ini sangatlah penting karena dalam pengumpulan data metode pengamatan ini diharapkan dapat mengungkapkan motif-motif perilaku, kebiasaan, serta hubungan antar individu. Pengamatan ini dilakukan peneliti dengan menggunakan indera yang bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi dilokasi penelitian, agar dapat memberikan gambaran secara abstrak tentang keadaan dilokasi penelitian. Sehingga pada akhirnya peneliti dapat memperoleh data observasi ini yang berupa data faktual, cermat, dan terperinci sesuai dengan keadaan serta konteks kegiatan-kegiatan terjadi.

d. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan bermaksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang menjawab pertanyaan itu. (Lexy Moleong, 2001:186).

Metode yang digunakan yaitu metode wawancara langsung. Wawancara langsung digunakan dengan cara peneliti mewawancarai responden secara langsung untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan kegiatan yang dihadapi. Dalam hal ini informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara bertatap muka dan bertanya jawab dengan responden. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara secara terbuka, hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat bersifat obyektif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang ada pada daerah penelitian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. (Usman dan Purnomo, 2006:73).

Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh data secara terperinci dengan jalan melihat, mencatat, dan mengabadikan dengan gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga dengan data-data tersebut peneliti dapat memanfaatkannya sebagai bahan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk bisa meramalkannya.

10. Teknik analisis data

Menurut Paton, analisa data ialah proses mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. (Lexy Moleong, 2001:103).

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu hasil penelitian data dan informasi kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif atau gambaran umum dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengikuti konsep yang diberikan oleh Milles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus terjadi pada tiap tahapan penelitian sampai tuntas dan data yang dihasilkan mencapai tingkat jenuh. Adapun aktivitas yang ada dalam analisis data yaitu:

- e. *Data collection* : pengumpulan data dari lapangan baik data primer maupun sekunder, data yang diperoleh dicatat secara teliti dan rinci.
- f. *Data reduction* : data hasil reduksi (penyaringan atau pengurangan yaitu memilih hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Fungsi dari data reduction ini adalah untuk merangkum atau memilih data yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga ditemukan sebuah gambaran yang lebih jelas dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- g. *Data display* : penyajian data dalam bentuk uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Data display berfungsi untuk mempermudah dan memahami apa yang telah terjadi sehingga kita dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- h. *Conclusion* : pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal maupun tidak, namun juga sebagai sebuah temuan baru yang belum pernah ada. (Sugiyono, 2007:92).

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hubungan kerjasama sangat dibutuhkan dalam berorganisasi. Begitu juga di dalam pemerintahan. Selain kerjasama koordinasi juga menjadi faktor penting dalam menetapkan tujuan. Dengan adanya koordinasi dari Pemerintah Desa diharapkan pekerjaan serta tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan (Bapak Samidi, sebagai Kepala Desa Kemiri, mengatakan :

“saya sebagai sebagai Kepala Desa selalu menegaskan dan menerapkan pentingnya untuk saling berkoordinasi antara saya dan bawahan semua bawahan saya. Sehingga dapat terwujudnya pekerjaan yang baik. Kami juga selalu membangun komunikasi yang baik dengan warga masyarakat dan BPD dalam suatu kegiatan yang diadakan di desa, dengan begini akan bisa bersinergi antara pemerintah desa dalam segala kegiatan yang

ada.”(Bapak Samidi, KepalaDesa Kemiri, hasil wawancara tanggal 9 Februari2016).

Dari pernyataan Bapak Kepala Desa diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya koordinasi antara pemerintah desa dan BPD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan desa dan sebagainya. Hal ini diperjelas kembali oleh Bapak Alib Fridiyanto Ketua BPD Desa Kemiri sebagai berikut :

“BPD sebagai bentuk perwujudan pemerintahan desa jugamenerapkan pentingnya untuk saling berkoordinasi antara pemerintah desa dan BPD, dengan begitu dapat terwujudnya pekerjaan yang baikdalam pelaksanaan pemerintahan. Saya jugaselalu mengingatkan kepada bawahan untuk selalu membangun koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan.” (Bapak Ketua BPD Desa Kemiri, hasil wawancara tanggal 9 Februari 2016).

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan dan dijelaskan oleh Kaur Pemerintahan Bapak Subarno sebagai berikut :

“Koordinasi yang pemerintah desa lakukan sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti koordinasi dengan BPD,koordinasi antara atasan dan bawahan dalam hal ini kepala desa terhadap bawahannya. Serta dengan masyarakat desa. Semuanya bertujuan agar penyelengraan pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih baik.”(Bapak Kaur Pemerintahan Bapak Subarno, hasil wawancara tanggal 9 Februari 2016).

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa responden diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemerintah desa telah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan BPD dan masyarakat. Mengacu dari hasil wawancara dengan informandiatas, maka dapat dilihat bahwa koordinasi sangat dibutuhkan

dalam pengembangan tujuan dan kegiatan pemerintahan. Mengenai hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dusun Ibu Winarsih sebagai berikut :

“Tentu saja ada, koordinasi atau kerjasama sering kami jalankan demi memperlancar suatu kegiatan baik kegiatan masyarakat maupun kegiatan pemerintahan.” (Ibu Winarsih Kepala Dusun, hasil wawancara tanggal 9 Februari 2016).

Berdasarkan tanggapan diatas dapat dikatakan bahwa koordinasi yang dijalankan pemerintah desa dalam hal urusan penyelenggaraan pemerintahan di desa sudah cukup baik dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa. Sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik serta memberikan kepuasan, baik dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa.

a. Program-Program Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa diwajibkan untuk memiliki program-program yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa dengan lebih mengutamakan kepada kesejahteraan masyarakat desa. Program-program tersebut dapat meliputi program pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik. Selain itu juga, pemerintah desa harus melaksanakan program-program pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal diatas senada dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Desa Kemiri, Samidi (52) tahun, menyampaikan :

“program pembangunan yang ada didesa meliputi pembangunan fisik seperti pembuatan gapura pedukuhan, perbaikan jalan cor blok antar pedukuhan, jalan usaha tani dan pembuatan talud. Sedangkan program pembangunan yang bersifat non fisik antara lain perbaikan gizi ibu hamil dan balita serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan”. (wawancara dengan Bapak Samidi, 9 Februari 2016)

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa program pelaksanaan pembangunan yang dilakukan meliputi 2 hal yaitu, program yang bersifat fisik dan non fisik.

Dapat disimpulkan pula bahwa aktivitas kepala desa dalam memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui 2 program tersebut.

Untuk program pembangunan non fisik khususnya pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu program utama Kepala Desa. Hal ini karena masih banyak ibu-ibu di Desa Kemiri yang masih menganggur dan tidak memiliki keterampilan sebagai daya dukung untuk mencari maupun menciptakan lapangan kerja sendiri selain bertani.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Majiyo (47) tahun selaku kaur perencanaan, mengatakan:

“Melalui kegiatan yang sering dilakukan di desa kami, misalnya pertemuan rutin RT di beberapa Pedukuhan, bapak kepala desa kadang-kadang diundang untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Beliau selalu menyampaikan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa khususnya dalam pembangunan desa baik itu program yang bersifat fisik maupun non fisik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tahu dan ikut berpartisipasi dalam berbagai program-program pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa”. (wawancara dengan Bapak Majiyo, 9 Februari 2016)

Dari hasil wawancara diatas menurut penulis kepala desa selalu aktif dalam menyampaikan program-programnya melalui kegiatan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memperkuat pembangunan desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung segala pembangunan di desa. Namun berbeda dengan pendapat Bapak

Sumardiraharjo (42) selaku salah satu ketua RW di Pedukahan Bareng, mengatakan :

“Kepala desa itu hanya meginstruksikan bawahannya saja yang ada di suatu Pedukuhan, seperti bapak dukuh atau ibu dukuh untuk menyampaikan program-programnya di masyarakat. Kalau turun sendiri untuk ikut pertemuan di tingkat Pedukahan, tidak pernah hadir ko orangnya. Kami sebagai masyarakat hanya tau dari bapak/ibu dukuh saja apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa untuk masyarakat”.(wawancara dengan Bapak Sumardiraharjo, 16 Februari 2016)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan Pemerintah Desa di Desa Kemiri, Kepala Desa selaku pimpinan tidak turun langsung dalam menyampaikan program-program pembangunan, kepala desa hanya memberikan instruksi kepada bawahannya untuk menyampaikan segala bentuk upaya pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa,

b. Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

Sebagai penyelenggara negara, salah satu fungsi yang di jalankan Aparatur pemerintah desa adalah melayani masyarakat. Selama ini kualitas pelayanan administrasi masih dalam kondisi yang sangat memperihantinkan. Ini dapat dibuktikan dengan begitu banyaknya pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi publik dalam urusan surat menyurat. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa khususnya Desa Kemiri merespon berbagai keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan administrasi publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dalam urusan surat menyurat disampaikan Bapak Cahyo Wijihartanto selaku kaur umum :

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sejauh ini sudah cukup baik. Misalnya dalam pelaksanaan surat menyurat masyarakat tidak dipersulit dan pemerintah desa tidak memungut biaya apapun serta tidak berbelit. Pemerintah desa selalu mengutamakan disiplin waktu dalam menyelesaikan urusan pelayanan kepada masyarakat” (wawancara dengan Bapak Cahyo Wijihartanto, 16 Februari 2016)

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Warto selaku ketua Karang Taruna, mengatakan :

“selama ini, pelayanan pemerintah desa cukup memuaskan. Warga tidak dipersulit dalam mengurus surat. Kalau dijanji besok suratnya jadi ya pasti udah jadi dan bisa di ambil. Pokoknya pelayanan pemerintah desa itu sudah cukup baik mba”. (wawancara dengan Bapak Warto, 16 Februari 2016)

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak Sumardiraharjo (42) selaku salah satu ketua RW di Pedukahan Bareng, mengatakan :

“iya mba, pelayanan pemerintah desa sejauh ini sudah cukup baik. Sekarang sudah tidak susah lagi dalam mengurus surat dan tidak di pungut biaya. jadi ya kami sebagai masyarakat sangat senang mba, karena sekarang sudah lebih mudah” (wawancara dengan Bapak Sumardiraharjo, 16 Februari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menjelaskan bahwa dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu juga, masyarakat sudah cukup puas dengan berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa.

Dilihat dari struktur pelayanan administrasi kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Desa Kemiri, tidak rumit. Artinya struktur pelayanan yang diberikan pemerintah desa tidak berbelit-belit dan kompleks.

c. **Pengelolaan Keuangan APBDes**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dalam APBDes.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Samidi selaku Kepala Desa Kemiri, mengenai bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBDes yang berpedoman pada RPJMDesa, sebagai berikut :

“Dalam proses perencanaan APBDes yaitu melalui Musyawarah Dusun (Musdus) berdasarkan kebutuhan yang mendesak pada masyarakat atau yang menjadi prioritas kemudian di bawa ke musyawarah desa baru tersusun RPJM Desa yang kemudian dijabarkan dalam RKP Desa. Dalam proses pelaksanaannya juga sudah berjalan dengan baik, karena adanya kesesuaian antara perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa. Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa atau sifat gotong royong masyarakat sangat tinggi. Dalam proses pengawasan APBDes dilakukan oleh masyarakat melalui BPD yang dilakukan setiap tahun anggaran”. (Hasil wawancara, 9 Februari 2016)

Berkaitan dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan APBDes yang dilakukan yang berpedoman pada RPJM Desa, Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Rakidin selaku Sekretaris Desa, bahwa :

“ proses perencanaan APBDes yaitu melalui Musdus yang dihadiri oleh RT/RW dan tokoh masyarakat lainnya dan setelah itu dibawa ke tingkat desa yang kemudian dibahas dalam musyawarah desa. Dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik karena program-program yang direncanakan bisa dilaksanakan dan proses pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes ini berlangsung sesuai direncanakan antara masyarakat dan BPD itu berjalan dengan baik. Dapat dilihat bahwa pengawasan APBDes dilakukan oleh masyarakat dan BPD yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran. ” (wawancara, 9 Februari 2016)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menjelaskan bahwa di Desa Kemiri mekanisme dalam penetapan APBDes yaitu adanya proses perencanaan melalui musyawarah ditingkat dusun, yang didalamnya memuat usulan-usulan dari masyarakat berdasarkan skala prioritas atau kebutuhan, yang kemudian aspirasi masyarakat tersebut dibahas di Musyawarah Desa. Hasil musyawarah desa ditetapkan menjadi RPJM Desa. Pelaksanaan dan pengawasan juga sudah berjalan dengan baik, karena adanya kesesuaian antara perencanaan RPJM Desa serta adanya pengawasan dari masyarakat melalui BPD. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di desa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah di ditetapkan dalam APBDes.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Alib Fridiyanto selaku ketua BPD Desa Kemiri mengatakan bahwa :

“ perencanaan dan pelaksanaan dalam proses APBDes sudah berjalan dengan baik. Apa yang diprioritas oleh pemerintah desa sudah direalisasikan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD tidak hanya dalam waktu pertanggungjawaban akhir saja. Melainkan pengawasan dilakukan dimulai dari waktu penyusunan atau perencanaan APBDes, pelaksanaan

APBDes hingga akhir yaitu pelaporan atau pertanggungjawaban” (wawancara, Februari 2016)

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Wanto sebagai Ketua Karang Taruna di Desa Kemiri, mengatakan :

“proses perencanaan dan pelaksanaan APBDes di Desa Kemiri sudah berjalan dengan baik. Dalam proses perencanaan diadakan musyawarah dusun kemudian di bawah kemusyawarah desa sehingga pemerintah desa beserta BPD melihat mana yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya kesesuaian antara apa yang direncanakan dalam APBDes dan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Contohnya pembangunan dan perbaikan jalan cor blok, pembangunan gapura disetiap padukuhan. Dan ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat juga. Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat melalui BPD” (wawancara 9 Februari 2016)

Dari hasil wawancara kedua responden diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan APBDes sudah berjalan dengan baik. Dalam proses perencanaan selalu melibatkan RT, RW dan tokoh masyarakat melalui musyawarah dusun kemudian di bahas dalam musyawarah desa sehingga pemerintah desa maupun BPD dapat menentukan mana yang paling dibutuhkan masyarakat. Dalam pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas direalisasikan dengan baik dan adanya kesesuaian antara program yang direncanakan dan yang dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD tidak hanya dalam waktu pertanggungjawaban akhir saja, melainkan pengawasan dilakukan dari waktu penyusunan atau perencanaan APBDes sampai pelaksanaan APBDes hingga akhir yaitu pelaporan atau pertanggungjawaban

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana

Pelaksanaan kewenangan Desa dalam pembangunan desa sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan yang akan dicapai. Pada bab-bab diatas sudah dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan pemerintah desa itu sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana dalam melaksanakannya pemerintah desa selalu bekerja sama dengan masyarakatnya. Dan sebaliknya partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa. Untuk itu peran dari kedua kunci tersebut baik pemerintah desa maupun masyarakat harus selalu berjalan selaras dan seimbang dan tidak saling terpisah. Dengan demikian, jelaslah bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah desa sangat besar peranannya. Pelaksanaan pembangunan desa yang baik hendaknya melibat semua elemen masyarakat sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan baik. Oleh sebab itu langkah awal dari pelaksanaan pembangunan desa adalah menyusun kalender pelaksanaan pembangunan.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis terhadap Bapak Samidi, 52 tahun, selaku Kepala Desa Kemiri, penulis menanyakan hal-hal mengenai tugas dan wewenang pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kemiri, yang diantaranya meliputi : program-program apa yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan ? potensi sumber daya apa saja yang dimiliki Desa Kemiri, baik SDA maupun SDM ? Strategi dan

upaya apa yang dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya tersebut? Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa? Serta upaya apakah yang dilakukan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Hasil dari wawancara tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Kami pemerintah desa, di Desa Kemiri, kami sudah melakukan pelaksanaan pembangunan desa yang sudah terencana dan sifatnya partisipasi. Artinya, masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan desa. Namun Kurangnya Sumber daya alam yang dimiliki Desa Kemiri menyebabkan kurangnya pendapatan Asli desa di desa kami, sehingga dalam hal ini kami tidak memiliki strategi khusus dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Semangat gotong royong dari masyarakat dan memberi swadaya untuk pembangunan desa sangat tinggi, hal itu ditandai dari adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan desa. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah desa selalu mengadakan musyawarah baik ditingkat RT/RW, Padukuhan, maupun ditingkat desa untuk menjalin hubungan dengan masyarakat sehingga masyarakat turut ikut berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah desa. Adapun program-program yang menjadi prioritas pemerintah desa dalam pembangunan desa meliputi sarana infrastruktur seperti perbaikan jalan desa dan jalan antar pedukuhan, pembuatan gapura pedukuhan serta pemanfaatan tanah milik desa”. (wawancara dengan Bapak Samidi, 9 Februari 2016)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah desa dibidang pelaksanaan pembangunan di Desa Kemiri sudah terencana dan terlaksana dengan baik, karena setiap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembangunan desa selalu didukung oleh masyarakat.

Pernyataan Kepala Desa diatas, juga diamini oleh Subandi (51) tahun selaku kaur pembangunan di Desa Kemiri :

“Betul mba, apa yang dikatakan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Desa Kemiri, kami selalu mengadakan kerja sama yang baik dengan warga masyarakat. Partisipasi warga sangat

tinggi dalam pembangunan desa. Semua kegiatan selalu dikerjakan bersama warga. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan desa yang mandiri. Upaya pemerintah desa dalam menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat selalu diutamakan agar pembangunan desa bisa berjalan baik. (wawancara dengan Bapak Subandi 16 Februari 2016)

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Sugimin selaku kaur keuangan di

Desa Kemiri, mengatakan :

“ sejauh ini mba, pembangunan di Desa Kemiri cukup baik. Hal ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam mendukung setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan desa, ini terlihat dari adanya sumbangan swadaya yang besar dari masyarakat, baik berupa sumbangan yang berbentuk materi maupun tenaga. Dalam penetapan APBDes untuk pembangunan desa, masyarakat diikutsertakan untuk menentukan anggaran belanja desa serta mengontrol pengeluaran anggaran dalam pembangunan desa” (wawancara dengan Bapak Sugimin, 24 Februari 2016)

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan warga masyarakat untuk merumuskan segala bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Selain itu partisipasi masyarakat yang tinggi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Desa dalam memudahkan jalannya proses pembangunan desa. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah desa, khususnya di Desa Kemiri sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Pembinaan Kemasyarakata Desa

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa.**

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sebagai satu cara untuk mencapai suatu tujuan. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kemiri untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seperti yang disampaikan oleh bapak Rakidin selaku sekretaris Desa Kemiri, mengatakan :

“Untuk pemberdayaan masyarakat desa, kami sebagai pemerintah desa selalu berusaha mengadakan sosialisasi dan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, serta penyuluhan dalam bidang pertanian yang bertujuan agar hasil pertanian masyarakat desa lebih meningkat. Selain itu kami selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan dalam bertani, kalau ada masalah dan itu bisa kami bantu, ya kami bantu mba, kalau tidak bisa, ya kami bersama masyarakat petani bersama-sama mencari jalan keluarnya. Namun kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam setiap kegiatan yang kami adakan merupakan salah satu kendala bagi kami untuk bisa bekerja sama dengan warga masyarakat.” (wawancara dengan Bapak Rakidin, 9 Februari 2016)

Penyataan sekretaris desa tersebut ditambahkan lagi oleh bapak Alib Fridiyanto SE selaku ketua BPD di Desa Kemiri, mengatakan :

“ Agar kehidupan masyarakat desa lebih baik, kami bersama pemerintah desa selalu berupaya melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk ibu-ibu rumah tangga mba, tujuannya agar mereka bisa memiliki usaha lain yang mendukung kebutuhan ekonomi keluarga selain bertani. Sering ada juga pelatihan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami bersama pemerintah desa selalu bekerja sama dalam membantu warga desa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi warga petani untuk bisa diatasi agar kegiatan bertani masyarakat berjalan baik”. (wawancara dengan Bapak Alib Fridiyanto, 24 Februari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa upaya pemerintah desa dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada

masyarakat di Desa Kemiri sudah dilaksanakan. Namun masih banyak kendala dan kekurangan yang ditemukan pemerintah desa dalam pelaksanaan berbagai program-program pemerintah desa dalam pemberdayaan.

Partisipasi masyarakat desa menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Kurangnya peran masyarakat desa dalam mengikuti setiap program pemberdayaan masyarakat bisa menjadi suatu masalah yang serius dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan oleh Ibu Winarsih selaku ibu Dukuh di Pedukuhan Bareng :

“ia mba, selama ini pemerintah desa sudah melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Namum hanya ibu-ibu yang ikut.. Misalnya pembinaan kewirausahaan, seperti menjahit, membuat kripik dari sayur bayam dan daun singkong, membuat kue dan roti. Itu semua diharapkan agar masyarakat desa memiliki kegiatan lain selain bertani”. (wawancara dengan Ibu Winarsih, 16 Februari 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Kemiri masih kurang dalam mendukung upaya pemerintah desa terkait dengan program-program pemberdayaan. Hal tersebut disebabkan kerana banyaknya kesibukan masyarakat desa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wardo selaku ketua Karang Taruna, mengatakan :

“kalau ada rapat yang dilakukan oleh bapak kelapa desa, untuk masyarakat, sangat sedikit orang yang ikut. Soalnya kalau siang itu semuanya pada ke ladang mba, apa lagi kalau bapak-bapak yang mempunyai ladang sendiri, ya pasti ke ladang mereka. Makanya banyak yang tidak ikut terlibat. Kalau kegiatan yang lain dan diadakan pada malam hari, ya pasti banyak yang hadir. Misalnya

rapat RW/RT. Selain itu juga mba, kebanyakan pemuda disini itu banyak yang keluar mencari kerja di jogja, makanya jarang sekali pemuda ikut dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh bapak kelapa desa”. (wawancara dengan Bapak Waro, 16 Februari 2016)

Pernyataan diatas dapat menjelaskan bahwa dalam setiap program-program pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh Pemerintah Desa di Desa Kemiri, partisipasi masyarakat desa masih sangat kurang. Adanya kegiatan sehari-hari masyarakat desa sebagai petani, menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat desa. Sehingga hal tersebut mendasari kurangnya partisipasi masyarakat desa untuk mendukung upaya-upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu penetapan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa, khususnya bagi para petani untuk mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa.

b. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa

Mengingat pentingnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat diperlukan adanya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing – masing. Oleh karena itu Pemerintah Desa telah melakukan kegiatan pembinaan agar masyarakat dapat menciptakan sistem keamanan secara swakarsa (siskamswakarsa).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah dijelaskan bahwa peran pemerintah Desa

sangatlah penting dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sehingga pemerintah Desa Kemiri sangat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan Bapak Subarno selaku Kaur Pemerintahan, sebagai berikut :

“ kami selaku pemerintah desa sudah berupaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Desa Kemiri, dengan cara bekerjasama dengan organisasi yang ada di desa untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban di desa. Selain itu juga kami menghimbau kepada masyarakat melalui setiap Kepala Pedukuhan untuk mendirikan pos ronda di setiap pedukuhan”. (wawancara, tanggal 9 Februari 2016)

Hasil wawancara dengan Bapak Subarno menunjukkan bahwa pemerintah desa selalu berupaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan cara bekerjasama dengan setiap kepala pedukuhan dan pemuda-pemuda desa atau pemuda Karang Taruna di disetiap pedukuhan untuk mendirikan pos ronda. Sehingga melalui upaya tersebut pemerintah desa dapat mengontrol masyarakat dengan baik untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat desa.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sumardiraharjo (42) selaku salah satu ketua RW di pedukuhan Bareng, mengatakan :

“pemerintah desa sudah berupaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Desa kemiri. Pemerintah desa juga mendirikan pos ronda sebagai salah satu upaya pemerintah desa, selain itu juga bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan di desa, seperti para pemuda karang taruna mba”. (wawancara, 16 Februari 2016)

Dari wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya pemerintah Desa Kemiri untuk meningkatkan keamanan dan keteriban di masyarakat dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya campur tangan pemerintah desa untuk

mengkoordinir masyarakatnya melalui organisasi masyarakat di desa untuk saling bekerja sama. Selain itu juga pendirian pos ronda diberbagai pedukuhan merupakan bentuk upaya pemerintah desa dalam menjaga keamanan masyarakatnya dari berbagai ancaman.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Memberdayakan Masyarakat Desa

Pemerintah desa harus memahami karakteristik daerah dan potensi warganya sehingga diharapkan bisa menciptakan iklim yang memungkinkan potensi yang dimiliki masyarakat secara umum dapat dikembangkan secara optimal. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat di kembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Sebagian besar wilayah Desa Kemiri adalah persawahan dan masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Berkaitan dengan hal itu, Berikut hasil wawancara dengan Bapak Samidi (Kepala Desa Kemiri) :

“ Melihat kondisi di Desa Kemiri yang berpotensi di bidang pertanian maka saya berusaha untuk mengembangkan potensi tersebut agar bisa lebih berkembang dari yang sudah ada yaitu melalui pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan tenaga ahli dalam bidang pertanian agar masyarakat bisa meningkatkan pengetahuannya dari mengolah tanah, benih dan bertanam yang baik serta cara memberantas hama dengan harapan dapat diimplementasikan sehingga meningkatkan hasil pertanian”. (wawancara, taggal 9 Februari 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat dibidang pertanian pemerintah desa berusaha

mengadakan pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan para ahli dibidang pertanian.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara diatas adalah bahwa pemerintah desa telah berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakatnya agar lebih optimal lagi melalui pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Hal ini diperjelas kembali oleh Kaur Perencanaan Bapak Majiyo, sebagai berikut ;

“kami selaku pemerintah desa selalu berupaya meningkatkan potensi masyarakat agar berkembang secara optimal dan sangat memperhatikan upaya peningkatan SDM yang ada di Desa Kemiri dengan memprogramkan kegiatan pelatihan yang bermanfaat untuk masyarakat”.
(wawancara, tanggal 9 Februari 2016)

Dari hasil wawancara diatas menurut penulis menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kemiri telah berupaya untuk melaksanakan tugas dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakatnya melalui pelatihan-pelatihan mengenai pertanian, khususnya bagi masyarakat petani. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai petani yang bisa mendukung perekonomian desa.

Dari uraian responden diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Desa di Desa Kemiri sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi berkenaan dengan bidang pelaksanaan program-program pembinaan dan pemberdayaan belum berjalan begitu baik. Hal ini disebabkan oleh manajemen waktu yang kurang tepat dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program pembinaan dan pemberdayaan tersebut belum begitu baik. Selain itu, adanya

kesibukan warga desa dalam kehidupan sehari-hari sebagai petani juga menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat desa.

b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa.

Dalam konteks perwujudan desa-desa di Indonesia yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis adalah memperkuasakan rakyat untuk mampu merencanakan dan memutuskan sendiri kegiatan pembangunan di desanya sekaligus mampu mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut secara swadaya gotong royong.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita kita membangun desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis dibutuhkan adanya para pendamping-pendamping masyarakat yang mampu untuk :mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Cahyo Wijihartanto selaku kaum umum, mengatakan :

“ Bahwa pembangunan di Desa Kemiri sudah dilaksanakan dengan mendayadayagunakan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Misalnya, membuat kripik dengan berbahan dasar singkong, ini merupakan salah satu dari kegiatan ibu PKK untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Pemerintah Desa juga mendukung kegiatan ini dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan sehingga masyarakat desa kemiri dapat menambah pengetahuan dalam megolah bahan mentah yang ada menjadi makanan jadi”.
(Wawancara, 24 Februari 2016)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Subandi (51) tahun selaku kaur pembangunan di Desa Kemiri, mengatakan :

“ Bahwa pemerintah Desa kemiri sudah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada seperti singkong, jagung, kacang untuk

mengolah menjadi kripik, krupuk dan lain-lain untuk dijual sehingga masyarakat dapat menambah penghasilan. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan”. Namun masih banyak juga ibu-ibu yang tidak mengikuti pelatihan karena mereka sibuk di ladang untuk bertani. Padahal kami selaku pemerintah desa sudah berupaya untuk mendatangkan narasumber untuk berbagi ilmu kepada mereka”.

(wawancara, 24 Februari 2016)

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kemiri sudah berupaya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti singkong, jangung dan kacang untuk diolah menjadi makanan jadi seperti kripik, krupuk dan lainnya untuk dijual sehingga masyarakat mempunyai penghasilan tambahan. Pemerintah desa juga mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dengan mendatangkan narasumber untuk berbagi ilmu sehingga ibu-ibu dapat menambah wawasan atau pengetahuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Pemerintah desa

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa kemiri sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah desa selalu berusaha arah baik itu di tingkat dusun maupun tingkat desa, sehingga dalam pemerintah desa menentukan program apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan BPD dan masyarakat sehingga dalam menjalankan program-program desa, pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kemiris sudah terencana dan terlaksana dengan baik, karena setiap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu didukung oleh masyarakat. Pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat untuk merumuskan segala bentuk pembangunan yang dilaksanakan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik.

3. Pembinaan Masyarakat Desa

Dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat desa di Desa Kemiris sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa, namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan program-program pembinaan masyarakat desa seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah desa serta manajemen waktu yang kurang tepat.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah Desa Kemiris sudah berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat agar lebih optimal melalui pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Akan tetapi berkenaan dengan bidang pelaksanaan pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh manajemen waktu yang kurang tepat dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga partisipasi masyarakat pun sangat kurang dalam mengikuti program pemberdayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam penelitian ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam Pembinaan Masyarakat Desa, pemerintah diharapkan perlu mengatur waktu yang tepat dalam mengadakan berbagai kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan sehingga masyarakat desa Kemiri dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa.
2. Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah diharapkan agar tidak mengadakan pelatihan atau sosialisasi untuk ibu-ibu saja, tetapi untuk semua lapisan masyarakat Desa Kemiri, sehingga semua masyarakat Desa Kemiri memiliki pengetahuan yang cukup dan mampu untuk bersaing dalam meningkatkan perekonomian di Desa.

Daftar Pustaka

- Awang, Azam H. 2010. *Implementasi pemberdayaan pemerintah desa*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Allen Louis A. 1958. *Management and Organization*. New York : McGraw-Hill
- Beratha, I Nyoman. 1986. *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Davis R. C. 1998. *Fundamentals Of Management*. New York : Harper & Row
- Eko Sutoro. 2005. *Pemberdayaan Kaum Marginal*, APMD Press, Yogyakarta.
- Harold Koontz dan Cyril O'Donnel. 1972. *The Principles of Management Authority*. McGraw-Hill.

- HanifNurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Himawan S. Pambudi. (2001). *Politik Pemberdayaan*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Nainaina, Karolus. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik*. Skripsi, APMD, Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Prijino, Onny S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies (csis).
- Siagian Sondang P. 1994. *Organisasi kepemimpinan dan perilaku administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Surianingrat, Bayu. 1976. *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*. Bandung: Aksarabaru
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Tri Nugroho, E. W. 2005. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Pres Yogyakarta.
- Terry, George R. 1986. *Asas-asas manajemen*. Bandung : Alumni
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan perundang-undangan/tambahan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Sumber lain:

<https://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-2/>

<http://palitopiaman.blogspot.co.id/2012/05/perencanaan-pembangunan-desa-rpjmdes.html>

<http://www.lsn.or.id/index.php/2015/08/25/memahami-kewenangan-desa-berdasarkan-hak-asal-usul-kewenangan-desa-berskala-lokal-berdasarkan-permendes-no-1-2015>

<http://www.argya.net/2013/06/>

(wordpress.com/2013/02/09, penyelenggaraanpemerintahdesa)

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan untuk Pemerintah Desa dan BPD
Tentang
Tugas Dan Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan/Jabatan :
6. Alamat :

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Apa saja sistem yang dilakukan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan?
2. Apa saja program-program yang menjadi prioritas pemerintah desa dalam pembangunan di desa?
3. Apa strategi pemerintah desa dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan?
4. Kendala apa yang ditemukan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk menetapkan APBDes?

5. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan masyarakat ?
seperti apa SOP tersebut ?
6. Upaya apa yang
dilakukan pemerintah desa dalam menjalin hubungan dengan masyarakat desa?

C. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Apa saja sumber daya yang ada di Desa Kemiri, baik SDM maupun SDA ?
2. Bagaimana cara/strategi
pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya tersebut?
3. Apakah masyarakat masih aktif dalam bergotong-royong dan memberi swadaya
dalam pembangunan desa ?
4. Upaya apakah yang
dilakukan pemerintah desa dalam penggalian dan pemanfaatan potensi desa untuk
menjangkau pembangunan di desa?
5. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa
(perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan evaluasi)?
6. Apakah yang
dilakukan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di desa?

D. PembinaanKemasyarakatanDesa

1. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (Kel.Tani, Karang Taruna, PAUD, Posyandu dll)?
2. Upayaapa saja yang dilakukanpemerintahdesadalam pembinaanmasyarakat?
3. Kendalaapasaja yang ditemukanpemerintahdesadalammelakukan pembinaankepadamasyarakatdesa?
4. Bagaimana cara pemerintah desa membina dan memlihara keamanan dan ketertiban di desa ?
5. Sejauhmanapartisipasimasyarakatdalam membantupemerintahdesauntukmencipta kankeamanan danketertiban di desa?

E. PemberdayaanMasyarakatDesa

1. Apakah pemerintah desa sudah melakukan hal-hal yang menumbuhkan partisipasi masyarakat ?
2. Sejauhmanapenerapanhasilteknologitepatgunadalammeningkatkan kualitasmasya rakatdesa?
3. Bagaimanapenyelenggaraanpemerintahdesadalammelakukan pemberdayaankepa damasyarakatdesa?
4. Program-program apasaja yang dilakukanpemerintahdesadalammelaksanakan pemberdayaankepadamasyarakatd esa?
5. Program darimasaja yang masukkedesadalamrangkapemberdayaanmasyarakat?
6. Kendalaapasaja yang ditemukanpemerintahdesadalammelaksanakan program-program pemberdayaan?

7. Bagaimana tanggapan masyarakat dalam pelaksanaan program?

Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan/Jabatan :
6. Alamat :

1. Bagaimana kinerja pemerintah desa selama ini dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk pembangunan desa?
2. Bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di desa?
3. Apakah program-program pembangunan selama ini sudah mampu menyentuh masyarakat miskin ?
4. Apakah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini sudah memuaskan masyarakat atau masih ada yang perlu diperbaiki ?
5. Apakah pengurusan administrasi di kantor desa sudah baik atau belum ? apakah prosesnya berbelit-belit atau tidak ?
6. Apakah pemerintah desa sudah memanfaatkan sumber daya yang ada di desa kemiri ?
7. Dalam pembangunan desa, apakah masyarakat selalu dilibatkan untuk swadaya dan gotong royong ?

8. Apakah pengelolaan keuangan desa selama ini berlangsung transparansi dari pemerintah desa ?
9. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam penyusunan APBDes ?
10. Apakah selama ini pemerintah desa sudah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat?
11. Apa saja hal yang dilakukan dalam membina masyarakat ?
12. Apakah selama ini desa sudah aman dan tertib ?
13. Apa langkah-langkah pemerintah desa dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Desa Kemiri ?

Tabel 1

Deskripsi Informan Berdasarkan Nama, Jenis Kelamin, Umur, Jabatan dan

Tingkat Pendidikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Samidi	L	52 Tahun	Kepala Desa	SLTA
2	Rakidin	L	48 Tahun	Sekretaris Desa	SLTA
3	Sugimin	L	44 Tahun	Kepala Urusan Keuangan	SLTA
4	Subandi	L	51 Tahun	Kepala Seksi Pembangunan	SLTA
5	Subarno	L	56 Tahun	Kepala Seksi Pemerintahan	SLTA
6	Cahyo Wijihartanto	L	41 Tahun	Kepala Urusan Umum	S1
7	Majiyo	L	47 Tahun	Kepala Urusan Program	SLTA
8	Alib Fridiyanto	L	57 Tahun	Ketua BPD	S1
9	Winarsih	P	34 Tahun	Kepala Dukuh	S1
10	Sumardiraharjo	L	42 Tahun	Ketua RW	SLTP
11	Warto	L	55 Tahun	Ketua Karangtaruna	SLTP

Sumber : data primer 2016